

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, lahir di Pasirjambu 29 Juli 1979, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bandung 07 Februari 1980, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2944/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada Kamis, tanggal 06 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan telah membayar biaya banding melalui Bank Mandiri Syariah pada tanggal 7 Februari 2019, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 1 April 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 23 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 23 April 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 21 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 9 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 12 April

2019 melalui Ketua Pengadilan Agama Soreang;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Nomor 150/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/3067/ Hk.05/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 06 Februari 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding tanpa hadirnya Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 24 Januari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Agus Gunawan, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 9 Mei 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2944/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Maret 2001 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 174/72/III/2001 tanggal 2 Agustus 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di rumah kontrakan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mulai goyah sekitar bulan Juli tahun 2016, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan: 1. karena berselisih faham dan beda pendapat dalam hal masalah anak. 2. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga sehingga Penggugatlah yang lebih dominan terkait nafkah keluarga dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tidur dan sudah tidak melaksanakan hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya namun menolak semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 174/72/III/2001 tanggal 2 Agustus 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang bermeterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa foto copi Duplikat kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (saksi P.1) sebagai teman Penggugat dan saksi kedua Penggugat (saksi P-2) sebagai ibu kandung Penggugat keduanya sebagai saksi dari keluarga dan orang yang dekat, dalam pokok keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016, penyebabnya Tergugat cemburu ketika Penggugat bertugas ke Bali dan Tergugat kurang

memberi nafkah lahir. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun sesuai Berita Acara Sidang tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak-sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah

pihak (suami istri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba'in sugro** Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2944/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 28 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 2944/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 28 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qo'idah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 08 Juli

2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ATK, pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |